



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN
Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116
Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571
Laman <http://ftk.undiksha.ac.id>

K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Nomor : 333 /UN48.11/KM/2022
Tentang :

TIM Tracer Study
Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun 2022

Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tracer Study di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), perlu diangkat TIM Tracer Study FTK UNDIKSHA Tahun 2022
2. Bahwa agar TIM FTK UNDIKSHA Tahun 2022 dapat bertugas sebagai mestinya perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tanggal 8 juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaga Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 27 Juli 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 155/U/1998 tanggal 30 juni 1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan FTK UNDIKSHA tentang TIM Tracer Study FTK UNDIKSHA Tahun 2022
- Kesatu : Mengangkat TIM Tracer Study FTK UNDIKSHA Tahun 2022
- Kedua : Pengurus bertugas mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan Tracer Study di lingkungan FTK UNDIKSHA
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, TIM Tracer Study bertanggung jawab kepada Dekan FTK UNDIKSHA
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2022;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dibuat dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : Di Singaraja
Pada tanggal : 1 Agustus 2022
Dekan

I GEDE SUDIRTA
NIP 197106161996021001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha
Nomor : 333 /UN48.11/KM/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022
Tentang : TIM Tracer Study Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun 2022

Pengarah : Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd., M.Pd. (Dekan FTK)
Penanggung Jawab : Cokorda Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan III FTK)
: Dr. Ketut Agustini, S.Si, M.Si. (Wakil Dekan I FTK)
: Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T. (Wakil Dekan II FTK)

Ketua : Gede Surya Mahendra, S.Pd.,M.Kom.
Anggota : I Gede Bendesa Subawa, S.Pd.,M.Kom.
Gede Arna Jude Saskara, S.T.,M.T
Ni Made Novia Kusumayati, S.T.,M.Sc
Made Diah Angendari, S.Pd, M.Pd.
I Nengah Eka Mertayasa, S.Pd.,M.Pd.
Dr. Ni Wayan Sukerti, S.Pd.,M.Pd
I Gede Made Surya Bumi Pracasitaram, S.T., M.T.
Prihatini Ari Muladi, SE
I Gusti Made Adi Suryawan, S.Pd

Ditetapkan : Di Singaraja
Pada tanggal : 1 Agustus 2022
Dekan



I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001